

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah penulis paparkan dalam bab IV, dapat ditarik kesimpulan yang terbagi dalam dua bagian berdasarkan masing-masing sub bab dalam bab IV, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkannya pemindahan hak sewa yang menjadi syarat sewa-menyewa dan apabila mengingkari persyaratan tersebut, maka akad menjadi *batal*. Konsekuensi akad batal adalah akad itu tidak menjadikan timbulnya suatu akibat hukum terhadap sesuatu yang diakadkan. Misalnya perpindahan kepemilikan.
2. Akad batal tidak mempunyai implikasi hukum terhadap sesuatu yang diakadkan itu. Dalam praktek persewaan *bondo deso*, obyek sewa merupakan tanah persawahan yang bisa diambil manfaatnya untuk ditanami. Apabila tanah persawahan itu belum ditanami maka pemilik *bondo deso*/pemerintah desa berhak mengambil kembali tanah persawahan tersebut. Tetapi apabila tanah persawahan tersebut sudah di-*tasharuf*-kan kepada orang lain dan sudah ditanami, untuk melindungi hak dari pihak ketiga, maka tanaman tersebut diperkenankan untuk tidak dicabuti dengan paksa. Mereka kemudian mencari solusi. Misalnya dengan menambahi pasal tentang akibat terjadinya pemindahan hak sewa kepada pihak ketiga, tanah *bondo deso* bisa diambil kembali oleh pihak pemerintah desa.

B. Saran-saran

Kepada pemerintah desa:

1. Kepada pemerintah desa agar memperjelas kembali perintah yang ada di surat perjanjian tersebut, apabila dengan pelanggaran terhadap surat perjanjian tersebut dapat menimbulkan keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Apabila peraturan yang dibuat dalam surat perjanjian tersebut sudah tidak relevan lagi bagi masyarakat desa Tanjungmojo, maka pemerintah desa mempunyai hak untuk merevisi kembali peraturan yang ada dalam surat perjanjian tersebut. Karena pemerintah desa mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk membuat PERDES yang sesuai dengan kondisi masyarakat desa Tanjungmojo.

Kepada petani desa:

1. Kepada petani desa agar mentaati peraturan dari pemerintah desa. Pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat dari pemerintah desa dapat menimbulkan sanksi yang sebenarnya akan merugikan masyarakat sendiri. Dengan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa, setidaknya kita bisa dijadikan contoh sebagai warga desa yang taat kepada negara dan agama.
2. Apabila peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi maka petani desa berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Mungkin memerlukan waktu untuk menjadikan warga peduli/sadar akan hukum, akan tetapi dengan adanya sadar hukum tentunya menguntungkan bagi warga dan pemerintah desa.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT, yang telah memberi *rahmat, taufiq, hidayah* dan *inayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan berbagai kendala dan rintangan, akhirnya penulis dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Kesempurnaan yang penulis deskripsikan tentunya masih jauh dari kesempurnaan sejati milik-Nya karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Akan tetapi penulis tidak akan merasa puas apabila tidak adanya kritik dan saran dari para pembaca. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis nantikan untuk kebaikan karya ilmiah selanjutnya. *Insyallah*.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan banyak terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin...